



**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA  
MASA PENDEMI COVID-19 DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**NUR BAYYINA HARIANJA  
NIM: 1810200009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
T.A 2022**



**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA  
MASA PENDEMI COVID-19 DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**NUR BAYYINA HARIANJA  
NIM: 1810200009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
T.A 2022**



**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA  
MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**NUR BAYYINA HARIANJA  
NIM: 1810200009**

**PEMBIMBING I**

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

**Dahliati Simanjuntak, M.A  
NIDN. 2003118801**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**T.A 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Nur Bayyina Harianja  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Desember 2022

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nur Bayyina Harianja** berjudul **"Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Drs. H. Svafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A  
NIDN. 2003118801

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Bayyina Harianja  
NIM : 1810200009  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19  
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus  
Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli  
Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan atau pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 08 November 2022



  
Nur Bayyina Harianja  
NIM. 1810200009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Bayyina Harianja  
NIM : 1810200009  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, UIN SYAHADA Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal 01 Desember 2022  
menyatakan,



  
**Nur Bayyina Harianja**  
**NIM. 1810200009**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.unisyahada.ac.id](http://fasih.unisyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Bayyina Harianja  
Nim : 18 10 2000 09  
Judul Skripsi : Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ketua

Dr. Almatnizar, M.Ag.  
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Darania Annisa, M.H.  
NIP: 19930305 202012 2 012

Anggota

Dr. Almatnizar, M.Ag.  
NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

Darania Annisa, M.H.  
NIP: 19930305 202012 2 012

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP: 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 80,5/A  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,66  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: **252** /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan  
Ditulis Oleh : Nur Bayyina Harianja  
Nim : 18 10 2000 09

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 06 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Nur Bayyina Harianja**

**Nim : 1810200009**

**Judul : Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Vovid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Penelitian ini membahas tentang pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari kompilsasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini di latar belakang karena masih banyak masyarakat yang melakukan pinjam meminjam uang kepada rentenir, padahal disisi lain ada lembaga keuangan yang resmi.

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat desa pangurabaan pada masa pandemic covid-19.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan) yang bersifat *kualitatif* yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke desa pangurabaan, dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat desa yang melakukan pinjam meminjam, tokoh masyarakat desa pangurabaan. Setelah mendapatkan data yang lengkap kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisi penalaran deduktif, yaitu menjelaskan pandangan mengenai pinjam meminjam terlebih dahulu, kemudian menganalisis peraturan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pinjam meminjam ataupun utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangurabaan belum sepenuhnya sesuai dengan KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) karna adanya unsur riba. Dalam KHES dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

**Kata kunci : KHES, Pinjam meminjam, Uang**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan., Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dahliati Simanjuntak, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Bapak Ahmatnizar M.Ag, Ibu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan Ibu Dra. Asna, M.Ag, Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap M.Ag.
5. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidimpuan
6. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak/Ibu seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA yang telah mendidik dan memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam

menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

9. Kepada Bapak Kepala Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan serta jajarannya, Bapak/Ibu narasumber, tokoh masyarakat yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
10. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Wahidin Harianja** dan Ibunda tercinta **Anna Leli Siagian** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengirigi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
11. Saudara-saudari penulis, Muhammad Azis Harianja, Nur Halija Harianja, Nazla Harianja. Dan beserta keluarga besar masing-masing, yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada saya Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
12. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES-1 yaitu : Murni, Dita, Inim, Kharisma, Aisyah, Afifah, Silvi, Julfa, Winda, Sarah, Yuli, elpida, serta teman teman Angkatan 2018 HES-2, HES-3, HTN, HPI, AS, IAT dan juga teman- dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan

menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

13. Terima kasih kepada Sarah Khairani Harahap dan Rafida alawiyah yang selalu memotivasi, dan memberikan semangat selama proses yang dijalani, terima kasih sudah menjadi partner berjuang sampai titik ini.
14. Terimakasih kepada sahabat sahabat tercinta Roihana Jelita Hasibuan, Annisa Wasyahamma Hutasuhut dan Nurul Mawaddah Siagian yang senantiasa memberikan saya semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada teman teman Kos Cerah Ceriah, Nurlian, Rizka, Rini, Azni, Mifta, Paisa yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Last but not least, I wanna thank me, untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 01 September 2022

Penulis

**NUR BAYYINA HARIANJA**

**NIM. 18 10 2000 09**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama Huruf Latin</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>                |
|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| ا                 | Alif                    | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب                 | Ba                      | B                  | Be                         |
| ت                 | Ta                      | T                  | Te                         |
| ث                 | ša                      | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج                 | Jim                     | J                  | Je                         |
| ح                 | ḥa                      | ḥ                  | ha(dengan titik di bawah)  |
| خ                 | Kha                     | Kh                 | kadan ha                   |
| د                 | Dal                     | D                  | De                         |
| ذ                 | žal                     | ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر                 | Ra                      | R                  | Er                         |
| ز                 | Zai                     | Z                  | Zet                        |
| س                 | Sin                     | S                  | Es                         |
| ش                 | Syin                    | Sy                 | es dan ye                  |

|   |        |       |                             |
|---|--------|-------|-----------------------------|
| ص | ṣad    | ṣ     | S (dengan titik di bawah)   |
| ض | ḍad    | ḍ     | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ     | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ     | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘.    | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G     | Ge                          |
| ف | Fa     | F     | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q     | Ki                          |
| ك | Kaf    | K     | Ka                          |
| ل | Lam    | L     | El                          |
| م | Mim    | M     | Em                          |
| ن | Nun    | N     | En                          |
| و | Wau    | W     | We                          |
| ه | Ha     | H     | Ha                          |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y     | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

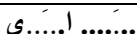
| Tanda                                                                               | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
|  | fatḥah | A           | A    |

|                                                                                   |        |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
|  | Kasrah | I | I |
|  | ḍommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| <b>Tanda dan Huruf</b>                                                             | <b>Nama</b>    | <b>Gabungan</b> | <b>Nama</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|   | fathāh dan ya  | Ai              | a dan i     |
|  | fathāh dan wau | Au              | a dan u     |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| <b>Harkat dan Huruf</b>                                                             | <b>Nama</b>             | <b>Huruf dan Tanda</b> | <b>Nama</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|  | fathāh dan alif atau ya | ā                      | a dan garis atas     |
|  | Kasrah dan ya           | ī                      | i dan garis di bawah |
|  | ḍommah dan wau          | ū                      | u dan garis di atas  |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                            |     |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                       |     |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....              |     |
| LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.. |     |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....   |     |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH .....            |     |
| PENGESAHAN DEKAN .....                         |     |
| ABSTRAK .....                                  | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                           | iii |
| PEDOMANAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....       | vii |
| DAFTAR ISI.....                                | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                         | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1   |
| B. Fokus Masalah .....                         | 5   |
| C. Batasan Istilah .....                       | 6   |
| D. Rumusan Masalah .....                       | 7   |
| E. Tujuan Penelitian .....                     | 8   |
| F. Kegunaan Penelitian.....                    | 8   |
| G. kajianTedahulu .....                        | 8   |
| H. Sistematika Pembahasan .....                | 12  |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                    | 14  |
| A. <i>Al-Qordh</i> .....                       | 14  |
| 1. Pengertian <i>Qordh</i> .....               | 14  |
| 2. Dasar Hukum <i>Qordh</i> .....              | 16  |
| 3. Syarat-Syarat <i>Qordh</i> .....            | 19  |
| 4. Rukun-Rukun <i>Qordh</i> .....              | 20  |
| 5. Pembayaran Pinjaman .....                   | 22  |
| 6. Tata Krama Berhutang .....                  | 23  |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....                                                               | 24        |
| C. Uang .....                                                                                                 | 25        |
| 1. Pengetian Uang .....                                                                                       | 25        |
| 2. Fungsi Uang Dalam Ekonomi Islam .....                                                                      | 26        |
| 3. Konsep Uang Dalam Islam .....                                                                              | 28        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                                                                    | <b>30</b> |
| A. Lokasi Dan Waktu.....                                                                                      | 30        |
| B. Jenis Penelitian.....                                                                                      | 30        |
| C. Pendekatan penelitian.....                                                                                 | 30        |
| D. Sumber Data penelitian .....                                                                               | 31        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                              | 31        |
| F. Teknik Analisis Data .....                                                                                 | 32        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>                                                             | <b>34</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok<br>Kabupaten Tapanuli Selatan.....                        | 34        |
| B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan<br>Pinjaman Uang Kepada Rentenir .....                 | 40        |
| C. Pengaruh Pinjaman Uang Rentenir Bagi Masyarakat Desa<br>Pangurabaan .....                                  | 48        |
| D. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pinjam<br>Meminjam Uang Kepada rentenir .....                   | 51        |
| E. Transaksi Pinjam Meminjam Uang di desa Pangurabaan<br>Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ..... | 55        |
| F. Analisi .....                                                                                              | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                    | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                           | 64        |
| B. Saran.....                                                                                                 | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                         |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HUDUP</b>                                                                                   |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                      |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dibolehkan guna menaikkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Realisasi kegiatan ekonomi dapat terpenuhi, jika pedagang memiliki modal usaha yang cukup. Modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut. Maka didirikannya suatu lembaga keuangan berfungsi sebagai salah satu tempat dilaksanakannya transaksi pinjam-meminjam guna memperlancar sistem perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat membantu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang tersebut dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah dan barang dan sama.

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar

dapat dikembalikan zat barang itu.<sup>1</sup> Pinjam meminjam dalam masyarakat merupakan hal yang lazim dilakukan. Masyarakat merupakan makhluk sosial, dimana satu sama lainnya saling membutuhkan, baik itu dalam kegiatan ekonomi atau pun yang lainnya. Seperti halnya di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Namun, penduduk Indonesia lebih banyak memilih pinjam meminjam dalam bank konvensional dibandingkan program yang syariah. Padahal dasar-dasar hukum Islam yang berkenaan dengan pinjam meminjam banyak ditemui dalam Al-Qur'an dan sunnah. Selain itu ada juga yang secara khusus membahas tentang muamalah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pada dasarnya, hukum pinjam-meminjam adalah sunnah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Namun terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya menjadi haram, seperti memberikan pinjaman dengan bunga. Dalam Islam, hukum memberikan pinjaman dengan bunga adalah haram atau tidak dibolehkan karena pinjaman dengan bunga merupakan riba.

Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa salah satu riba yang diharamkan dalam Islam adalah riba dalam bentuk pinjaman. Riba ini dilakukan untuk menanggukuhkan pembayaran utang yang telah

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 16.

jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum dibayar maupun yang berasal dari utang pinjaman.<sup>2</sup>

Bab 27 *qardh* dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah bagian pertama dalam ketentuan umum *qardh* Pasal 606 nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama. Pasal 609 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>3</sup>

Pada saat sekarang ini, praktik pinjam meminjam uang sangat banyak kita jumpai dikalangan masyarakat. Baik itu melalui lembaga resmi, rentenir, atau media online. Pinjam meminjam melalui rentenir merupakan cara alternatif untuk mendapatkan modal ataupun uang. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat. Rentenir (Pelepas utang) adalah usaha perorangan yang memberikan kredit berupa uang tunai.<sup>4</sup>

Pembeirian pinjaman oleh rentenir tidak dipungut biaya permintaan pinjaman. Jangka waktu pinjaman berkisar antara 15 samapai 30 hari dengan pembayaran sekaligus ataupun angsuran. Keuntungan maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah ubah. Barang-barang bergerak dan yang tidak bergerak bisa dijadikan jaminan, namun ada juga

---

<sup>2</sup> Atus Lubin Mubarak, *Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Hal. 5.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum ekonomi syariah*, Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011, hal. 146.

<sup>4</sup> Yusuf Qordowi, *Bunga Bank Adalah Riba*, (Jakarta Timur: Robbani Press, 2021), hal.

memberikan pinjaman tanpa jaminan. Bila debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman, ia diperingatkan terlebih dahulu dan ternyata tidak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik rentenir.<sup>5</sup>

Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu. Tapi didalam praktiknya, rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjam sehingga menyimpang dari nilai kebaikan. Alasan masyarakat tidak mau mengajukan peminjaman uang ke bank atau peminjaman lainnya dikarenakan sangat sulitnya proses sistem persyaratan peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak Bank dan pihak-pihak peminjaman yang sah lainnya dikarenakan lembaga peminjaman tersebut sudah terstruktur dan memiliki sistem dan tata cara peminjaman kepada pihak peminjam atau masyarakat.

Pada dasarnya rentenir sangat merugikan peminjamnya (nasabah) karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman, pihak rentenir memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi. Namun banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa anggunan dan prosesnya tanpa prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan administrasi bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut

---

<sup>5</sup> Ilas Korwadi Siboro, "Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinemba Desa Bagan Batu" dalam *Jurnal FISIP*, Vol.2. No. 1 tahun 2015. hal. 2.

dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi

Pada masa covid-19 saat ini banyak masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir khususnya di Desa Pangurabaan kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih ada masyarakat yang terjerat praktik utang piutang kepada rentenir. Hal itu dikarenakan covid-19 membawa dampak yang sangat buruk bagi kita semua, salah satu berdampak pada perekonomian. Penyebaran covid-19 yang begitu cepat dan mematikan. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat.

Di dalam pinjam meminjam harus berdasarkan unsur tolong menolong. Sistem pinjam meminjam melalui rentenir tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak peminjam karena di bebani dengan bunga yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES) tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang oleh masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

### C. Batasan Istilah

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu, proses untuk mengikat dan mengidentifikasi sesuatu. Persepsi dapat juga diartikan sebagai tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.<sup>6</sup> Dalam hal ini bagai pemahaman atau tanggapan masyarakat tentang praktik pinjam meminjam uang kepada rentenir.
2. *Al-Qordh* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 26 ayat 30, *qordh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>
3. *Arriyah* adalah memberikan suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat nya agar dapat dikembalikan barang tersebut.<sup>8</sup> Pinjaman itu adalah memberi sesuatu untuk dipakai sementara waktu, sesudah sampai waktunya harus dikembalikan.

---

<sup>6</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2007), hal. 663.

<sup>7</sup> Pasal 26 Ayat 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria.

<sup>8</sup> Charuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 133.

4. *Dayn* menurut Abu Al-Kasim, kata *dayn* berarti memberikan utang atau berhutang.<sup>9</sup>
5. Uang adalah alat tukar atau alat standar penukaran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.<sup>10</sup>
6. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau novel coronavirus. COVID-19 adalah singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D, disease) yang ditemukan pada tahun 2019.<sup>11</sup>
7. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah bentuk aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia sehubungan dengan kegiatan ekonomi Islam ketika timbul perselisihan antara pihak-pihak ekonomi Islam dan dibawa ke panitia arbitrase.<sup>12</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang oleh masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

---

<sup>9</sup> Irwan Sah Naipopos, "Dayn (Utang) Dalam Al-Quran (Studi Atas Tafsir Al-Quran Al-Azim Karya Karya Ibn Kasim)", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), Hal.4.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan syariah*, Edisi Pertama, Cet. II, (Jakarta: kencana, 2010, Hal. 1.

<sup>11</sup> [covid 19 adalag - Search \(bing.com\)](#) diakses pada hari kamis tanggal 31 maret 2022 pukul 23:05.

### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang oleh masyarakat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan-wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah peminjaman uang.
- b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

### **G. Kajian Terdahulu**

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktik pinjam meminjam yaitu:

1. Skripsi Laila Fitriani yang berjudul *“Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”* Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani dikecamatan Tambang sebenarnya sama dengan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, mereka melakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun perbedaan hasil

penelitian Laila Fitriani dengan peneliti ialah pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan adanya keharusan menjual hasil bibitnya kepada pedagang yang memberikan pinjaman uang kepadanya, walaupun dengan harga di bawah pasaran. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani pembibitan dengan pedagang bibit sering kali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam, dan biasanya konflik diantara mereka tersebut cukup diselesaikan dan didamaikan oleh RT, RW dan pemuka masyarakat setempat.

2. Bila ditinjau dari hukum Islam pinjam meminjam yang dilakukan antara petani dengan pedagang bibit, adanya unsur keberuntungan bagi pihak pedagang bibit dan penindasan bagi petani bibit, sebab masyarakat yang meminjam harus menjual bibitnya kepada pedagang dengan harga selalu dibawah pasaran, hal itu tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi jika tidak ada unsur mengambil keuntungan dari pihak pedagang di dalam kegiatan tersebut dan menyamakan harga dengan yang lainnya maka hal itu dibolehkan dalam Islam.<sup>13</sup>
3. Skripsi Zainab Zalfa Assegaf “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). Ptaktik utang piutang yang ada di Aplikasi Pinjam Yuk, limit pinjaman pada aplikasi tersebut adalah Rp 200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk

---

<sup>13</sup> Laila Fitriani, “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, *Skripsi* (Riau: Unipersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), hal. 56.

adalah dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo pada saat pembayaran tagihan. Di dalam tenor pinjaman Aplikasi Pinjam Yuk tersedia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Namun, di mana ketika sebelum jatuh tempo telah dikenakan dana tambahan dari utang pokok setiap hari nya sebesar Rp 30.000,- tanpa sepengetahuan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo dikenakan denda Rp 30.000,- yang sudah tertera di cara operasionalnya. Jadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah dalam penelitian terdahulu adanya tambahan bunga yang tidak diketahui oleh si peminjam, sedangkan dalam penelitian peneliti bunga sudah di tentukan di awal perjanjian.<sup>14</sup>

4. Skripsi Virgiany Kartika Wuri Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Dengan Judul Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan. Praktik hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan hutang piutang dengan tambahan jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya. Pihak muqtarid mendatangi pihak muqrid untuk meminjam pupuk dan benih tanaman dengan jaminan akan membayarnya pada saat musim panen tiba dengan melaksanakan akad perjanjian hutang piutang dengan secara lisan dan tulisan. Lisan yang

---

<sup>14</sup> Zainab Zalfa Assegaf “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”, Skripsi (Lampung: universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hal. 89.

dikatakan antara kedua belah pihak, sedangkan tulisan yang ditulis oleh pihak muqrid di dalam buku hutang miliknya. Ketika petani mengalami gagal panen, maka pihak muqrid memberi kelonggaran batas waktu pengembalian pada saat panen berikutnya dengan adanya tambahan disetiap bulannya sebesar Rp.150.000,00.<sup>15</sup>

5. Skripsi Silvia Novita Yanti “Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Mekanisme pelaksanaan hutang piutang tidak sepadan yang ada di masyarakat Gunung Tua kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah hutang piutang yang hampir sama dengan akad hutang piutang pada umumnya namun objek/barang yang digunakan untuk berhutang berbeda, yaitu dari hutang barang dengan pelunasan barang yang berlainan jenisnya karena menimbang adanya perubahan harga yang berbeda, Sedangkan muqridh tidak mau tau harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga barang yang dipinjam pada waktu pelunasannya. Karena waktu pelunasan ditentukan oleh muqridh. Pandangan Imam Syafi’i mengenai hutang piutang yang tidak sepadan yaitu tidak diperbolehkan dikarenakan barang yang di pinjam dan barang untuk pelunasan akan berbeda harganya sehingga

---

<sup>15</sup> Virgiany Kartika Wuri, “ Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), hal. 89.

menyebabkan di hutang piutang tersebut terjadinya tambahan di awal akad yang hukumnya haram.<sup>16</sup>

## H. Sitematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini. Adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sitematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sitematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori pengertian *Al-Qordh*, dasar hukum, rukun dan syarat *Qordh*, pembayaran pinjaman, tata krama berutang, pengertian uang dan fungsi uang.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan data, teknik analisi data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Kepada Rentenir Dimasa Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Dimana pembahasannya yaitu tentang apa saja faktor yang

---

<sup>16</sup> Silvia Novita Yanti, "Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hal. 76-77.

mempengaruhi masyarakat melakukan praktik pinjam meminjam kepada rentenir.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Al-Qordh*

##### 1. Pengertian *Qordh*

Kata *qordh* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berasal dari kata *al-qordh* bentuk jamaknya *qoruudh* memiliki arti pinjaman. *Qordh* dalam bahasa Arab maknanya *al-qath'u* yang artinya yang potongan, yaitu potongan yang baik, maksud dari potongannya tersebut adalah potongan dari harta pemiutangan yang nantinya akan diberikan kepada peminjam. Tujuan diberi pinjaman hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan pinjaman tersebut, usaha tersebut merupakan suatu amalan yang baik karna Allah SWT.<sup>17</sup>

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *qordh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukannya. Adapun *qordh* secara terminologi adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam dimana nantinya harta tersebut akan di manfaatkan, peminjam juga akan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>18</sup>

Dalam *literatur* fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan *qordh*, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 324.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 336.

<sup>19</sup> Akhmad farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Perss, 2018), hal. 60-61.

- a. Menurut syafi'iyah *qordh* (utang piutang) adalah dalam istilah syara' dinamakan dengan sesuatu yang diberikan pada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)
- b. Menurut Hanafiyah *qordh* adalah harta yang memiliki kesepadaan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain sesuatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadaan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- c. Menurut Yazid *qordh* adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang mengutang. Akad *qordh* ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain
- d. Menurut Gufron A. Mas'adi *qordh* adalah memberikan suatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.

Jadi dapat dipahami bahwa *qordh* adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang itu tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama dengan apa yang diambilnya dahulu.

*Al-Qordh* ini juga mirip dengan *arriyah* dan *al dayn*. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, *arriyah* (pinjam meminjam) adalah

memberi sesuatu yang dipakai sementara waktu, sesuai sampai waktunya harus dikembalikan. Sedangkan menurut istilah pinjaman merupakan perbuatan pembolehan manfaat barang miliknya oleh seseorang kepada orang lain tanpa waktu tertentu tanpa ada imbalan dengan ketentuan barang yang dimanfaatkan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan yang utuh tanpa ada imbalan.<sup>20</sup>

Sedangkan *al dayn* yaitu sesuatu yang harus dilunasi atau disesesaikan. Menurut Hanafiyah *dayn* termasuk kepada *al-milk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Mal al-Hukmi* yaitu sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang sementara harta itu berada pada orang yang berutang. Utang secara Bahasa dapat juga bermakna memberikan pinjaman. *Al dayn* mengsuaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-qordh* yang tidak menyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, *dayn* lebih umum dari *al-qordh*.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qordh*

Adapun landasan hukum dari *al-qordh* yaitu sebagai berikut:

- a. Surah al-Maidah ayat 2

---

<sup>20</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hal. 539.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" Dalam *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1 Juni 2016, hal. 125

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>22</sup>

b. Surah Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ<sup>ج</sup> وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ<sup>ط</sup> إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya : Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>23</sup>

c. As-Sunah

Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasullullah SAW telah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan Sanad yang *jaiyyid* dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW, pernah meminjam perisai dari Shafwan bin Umayyah pada waktu *Perang Humain*. Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung jawab.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Adz-Dzikir*. hal. 45.

<sup>23</sup> Ibid., Hal. 51.

<sup>24</sup> Rahmad syaffe'I, *Fiqh Muamalah*, (bandung: CV Puataka Setia, 2001), hal. 140.

Bab 27 *qardh* dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah bagian pertama dalam ketentuan umum *qardh* pasal 606 nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati Bersama. Pasal 609 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya yang bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu hukumnya pinjam meminjam dapat berubah yaitu sebagai berikut:

- 1) Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan yang haram, seperti untuk minuman *khamar*, judi dan perbuatan haram lainnya.
- 2) Makhruh, apabila yang memberikan pinjaman mengetahui bahwa pinjaman akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur hamburkannya.
- 3) Wajib, apabila apabila ia mengetahui peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi dirinya, keluarganya dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam

itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain meminjamnya.<sup>25</sup>

### 3. Syarat-syarat *Al-Qordh*

Pengertian syarat menurut etimologi ialah pertanda, indikasi, atau upaya memastikan sesuatu. Sementara menurut istilah syarat adalah ialah sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaannya membawa ketiadaan hukum. Misalnya wudhu sebagai syarat sahnya mendirikan shalat. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukannya sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termaksud dalam rangkaian pekerjaan. Adapun syarat-syarat *qordh* yaitu:<sup>26</sup>

#### a. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

*Aqid* merupakan orang yang mengerjakan akad, kebenarannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad apabila tidak ada *aqid*. Menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahab az-Zuhaili mengungkapkan bahwa ada 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya, yaitu:

- 1) Anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*).
- 2) Orang gila.
- 3) Hamba sahaya, walaupun muallaf.
- 4) Orang buta.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syarif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal. 111.

b. Objek utang

- 1) Benda bernilai
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan

c. *Shigat (ijab dab qobul)*

**4. Rukun-rukun *Al-Qordh***

Transaksi pinjam meminjam terikat dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Secara etimologi rukun artinya pokok atau dasar. Sedangkan menurut istilah, rukun adalah sesuatu yang harus ada dan apabila tidak membuat ibadah yang telah kita lakukan menjadi tidak sah. Menurut Tihami dan Sohari rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, rukun *qordh* yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Aqid* yakni yang berutang dan yang memberi utang. Para pihak yang terkiat *al-qordh* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* haruslah orang yang memiliki kecakapan. Oleh karnanya, transaksi utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Menurut Ahmad Wardi mengstksn bahwa untuk *aqid* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkah harus

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. IV, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 278.

<sup>28</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta : Mediakita, 2019), hal. 47.

orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* ataupun *ahliyatul ada*. Oleh karena itu utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

- b. *Ma'qud alai* yakni barang yang di utangkan. Tanggung jawab dari utang itu ialah tanggung jawan oarang yang berutang ( *muqtarib*), arinya orang yang berutang tersebut harus mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qordh* sama dengan objek *salam*, baik berupa barang barang yang ditakar dan ditimbang, maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran, seperti hewan, barang dagangan dan barang yang dihitung. Dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh dijadikan objek *al-qordh*.
- c. *Shigat* yakni *ijab* dan *qabul* format persetujuan antara kedua belah pihak. Akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam proses *ijab* dan *kabul* yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak atau objek yang diperjanjikan. Akad *qordh* termasuk dalam akad *tabarru* karna didalamnya ada unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali adanya serah terima, karna didalam akad *qordh* ada *tabarru*.

Sedangkan menurut pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi rukun *qordh* ada empat:

- a. *Muqridh* ialah orang yang memberi utang.
- b. *Muqtaridh* ialah orang yang berutang.
- c. *Muqtaradh* ialah barang yang di utangkan
- d. *Shigat akad* dan *ijab qabul*.

## 5. Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti pinjaman memiliki utang kepada yang berpiutang (*Muqridh*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melelaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Sebagaimana sabdah Rasulullah SAW yang artinya “*Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Melebihi bayaran dari jumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari orang yang berutang semata. Hal tersebut menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Rasulullah SAW bersabda “*sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik baiknya dalam membayar utang*” (Riwayar Bukhori dan Muslim).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 95-96.

Dan melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh sipeminjam dapat di kemukakan berikut ini:<sup>30</sup>

- a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh sipeminjam bukan berdasarkan karne adanya perjanjian sebelumnya, maka halal hukumnya.
- b. Kelebihan yang diperjanjikan. Adapaun kelebihan pembayaran yang berdasarkan pada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh dan haram.

## 6. Tata Krama Berutang

Dalam pinjam meminjam atau pun utang piutang ada beberapa hal yang dijadikan penekanan tentang nilai nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan di saksikan dua orang saksi laki laki atau pun seorang saksi laki- laki dengan dua orang saksi perempuan. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas tersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 132

mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat lazim.<sup>31</sup>

## **B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah bentuk aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia sehubungan dengan kegiatan ekonomi Islam ketika timbul perselisihan antara pihak-pihak ekonomi Islam dan dibawa ke panitia arbitrase.<sup>32</sup> Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI belakangan ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia. Praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS). Banyaknya praktek hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi,

Kompilasi hukum ekonomi syariah dalam bab 27 *qardh* bagian pertama dalam ketentuan umum *qardh* pasal 606 nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 97-98.

bersama. Pasal 607 biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan pada nasabah. Pasal 608 memberi pinjaman *qordh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila di pandang perlu. Pasal 609 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Pasal 610 apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman:<sup>33</sup>

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- 2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

### **C. Uang**

#### **1. Pengertian Uang**

Menurut Ascarya, berdasarkan fungsi dan tujuan, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau alat standar penukaran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu
- b. Menurut Samuelson, uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011, hal. 146.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Perdana, 2017), ed.1 cet.2. hal. 139.

- c. Menurut Lawrence Abbott, uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau uang.
- d. Uang adalah (bagian pokok dari) suatu negara.
- e. Menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah, uang adalah alat tukar atau pemnayaran yang sah, bukan sebagai komoditi. Dalam islam uang bukan sebagai komoditi.

## 2. Fungsi Uang Dalam Sistem Ekonomi Islam

fungsi utama uang dalam sistem perekonomian adalah sebagai *medium of change* (alat tukar). Fungsi utama ini kemudian mengembangkan fungsi uang yang lainnya, seperti uang berfungsi sebagai:

- a. *Standar of value* (standar pembakuan nilai)
- b. *Store of value* (media penyimpan kekayaan)
- c. *Unit of account* (standar penghitung nilai)
- d. *Standar of defferent paymen* (media pembakuan pembayaran Tangguh)

Fungsi-fungsi uang ini berdasarkan atas motif untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Oleh karena itu, perekonomian konvensional berasumsi bahwa uang adalah bagian dari modal, sehingga semakin banyak uang dipegang, maka semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan nominalnya. Dengan asumsi bahwa istilah uang dipersamakan dengan *capital*, maka uang cenderung

dikomoditaskan untuk menambah nilai nominalnya, baik diproduksi pada sektor riil yaitu sebagai modal usaha produktif, maupun melalui mekanisme pertambahan nilai uang berbasis bunga. Adanya unsur bunga sebagai standar pertambahan nilai uang mempengaruhi keinginan untuk memegang uang atas dasar motif spekulasi.<sup>35</sup>

Fungsi uang menurut ekonomi konvensional dapat diklasifikasikan dalam tiga motif, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Karna itu, permintaan akan uang berdasarkan atas tiga motif tersebut. Jika uang dapat diperdagangkan, maka akan memicu penentuan profitabilitas sebagai ukuran dalam permintaan dan penawaran uang dipasaran. Hingga transaksi sektor keuangan dengan sektor riil selalu mengalami disparitas yang berimplikasi pada *buble economic* atau gelombang ekonomi. Berbeda dengan ekonomi islam yang memandang uang sebagai alat tukar, maka akan memiliki harga atas dirinya, kecuali mata uang yang berbentuk emas atau perak, nilai nominalnya setara dengan nilai instriknya.<sup>36</sup>

Menurut Fathurrahman Djamil, fungsi mata uang sebagai alat pembayaran. Sebagaimana dimaklumi bahwa prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya mata uang dan alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada masa Nabi di Makkah satuan mata uangnya adalah dinar dan dirham, para pedagang di Makkah

---

<sup>35</sup> Arfin Hamid, *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: TrusMedia Publising, 2015), hal. 138.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 139.

melakukan transaksi dan investasi pada waktu dengan satuan tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam

Penggunaan uang dalam aktifitas ekonomi memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sistem ekonomi yang sangat sederhana, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup secara mandiri, setiap orang secara mandiri memenuhi kebutuhan sandan, papan, dan pangan, belum terjadi aktifitas pertukaran barang. Seiring dengan penambahan populasi umat manusia, maka kegiatan interaksi pun terjadi, keinginan dan kebutuhan individu semakin beragam dan bervariasi. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut, maka diperkenalkan sarana pertukaran barang dengan barang atau disebut dengan *barter*. Kegiatan ekonomi dengan cara *barter* agak menyulitkan karna harus memiliki keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan.

Sepanjang sejarah pemberlakuan uang sebagai alat transaksi modern, uang dikenal dengan tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral. Uang barang merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau dapat diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Uang kertas merupakan warkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti uang kertas pemerintah. Penggunaan uang kertas sebagai alat tukar resmi awal sejarahnya adalah disokong dengan standar emas dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 140.

perak. Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hml. 28

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2021 sampai Maret 2022. Lokasi penelitian ini di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

##### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber lainnya adalah buku. Kemudian dalam penelitian ini membuat data primer dan data sekunder.

##### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan segala holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menempatkan diri sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau

kalimat kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data pendukung primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai buku buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat sistematis

yang terkait dengan praktik pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data data yang diperoleh melalui observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.<sup>39</sup> Adapun dokumen dokumen yang akan dijadikan data adalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi wawancara dalam bentuk *photo* maupun tulisan.
2. Dokumentasi *interview* dengan masyarakat atau pedagang yang meminjam uang kepada rentenir di di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami

---

<sup>39</sup> Moh Nazir, metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Hal. 145.

maknanya. Dalam penganalisis data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion draing verivikasion*. Ketiga tahap tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.

Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pangurabaan Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) Temuan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

##### **1. Gambaran Umum Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

Desa pangurabaan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Desa pangurabaan menjadi desa lokasi penelitian yang terdiri atas persawahan dan perkebunan, perkebunan tersebut seperti kebun kopi, coklat, karet dan sebagainya. Potensi pertanian dan perkebunan di desa Pangurabaan cukup besar, hingga menjadi sector mata pencaharian bagi masyarakat.

Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wilayah daratan sipirok dengan batas batas wilayah yaitu:

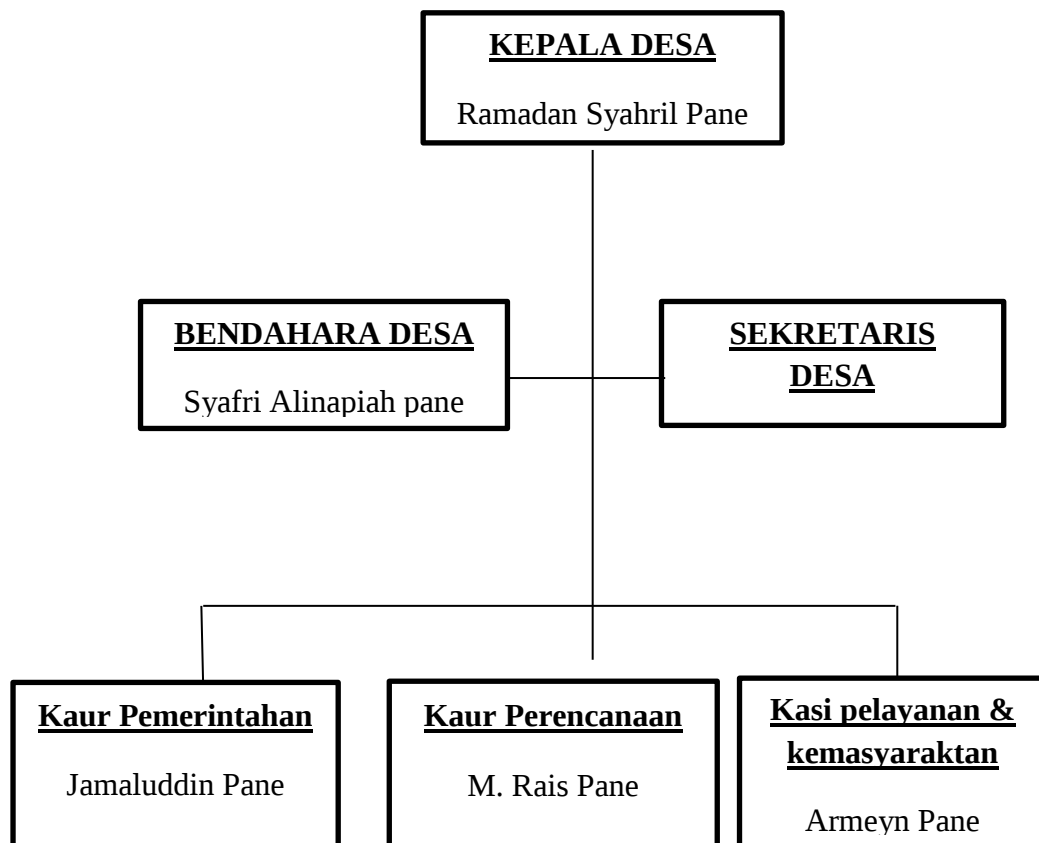
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Mursada aek sagala

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sipirok Godang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Bagas Lombang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Paranjulu

Secara administrasi desa pangurabaan di pimpin oleh seorang kepala desa.

## 2. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan



### 3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 201 KK. Jumlah penduduk desa pangurabaan kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan yaitu berjumlah 696 jiwa, yang terdiri dari 342 laki-laki dan 354 perempuan.

**Tabel 1**

**Keadaan penduduk desa pengurabaan kecamatan sipirok  
kabupaten tapanuli selatan tahun 2022**

| No         | Jumlah KK  | Jenis kelamin | Jumlah jiwa |
|------------|------------|---------------|-------------|
| 1          | 201        | Laki-laki     | 342         |
| 2          |            | Perempuan     | 354         |
| <b>Jlh</b> | <b>201</b> |               | <b>696</b>  |

*Sumber: Kantor Kepala Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok*

*Kabupaten Tapanuli Selatan*

### 4. Keadaan ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas Bertani dan berkebun, hal tersebut disebabkan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di desa pangurabaan. Selain bertani dan juga berkebun pekerjaan masyarakat desa pengurabaan yaitu, berdagang, bertenun, dan kerajinan tangan lainnya. Berkebun dan Bertani sudah menjadi kehidupan sehari

hari masyarakat desa pangurabaan, meskipun telah memiliki pekerjaan lain seperti PNS ataupun honorer masyarakat desa pangurabaan tetap Bertani ataupun berkebun.

**Tabel 2**

**Keadaan Mata Pencarian Desa Pangurabaan Kecamatan  
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

| <b>NO</b> | <b>Pekerjaan</b> | <b>Jumlah (Orang)</b> |
|-----------|------------------|-----------------------|
| 1         | Petani/Pekebun   | 349                   |
| 2         | PNS              | 22                    |
| 3         | Pensiunan        | 20                    |
| 4         | Supir            | 16                    |
| 5         | Wiraswasta       | 40                    |
| 6         | Karyawan         | 10                    |
| 7         | Honorer          | 30                    |
| 8         | Pedagang         | 20                    |
| 9         | Pekerja bangunan | 21                    |
| 10        | Tidak bekerja    | 168                   |
|           | <b>Jumlah</b>    | <b>696</b>            |

## **5. Kesehatan**

Kesehatan masyarakat juga adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Kesehatan masyarakat adalah tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, apalagi pada masa covid-19 saat ini. Untuk menjamin dan mendukung kesehatan masyarakat, ada fasilitas Kesehatan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok yaitu adanya Bidan Desa. Bidan desa merupakan tenaga Kesehatan yang

banyak berperan dalam mengembangkan kesehatan masyarakat sesuai dengan perannya, yaitu sebagai pendidik, penggerak, fasilitator, dan mediator dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam upaya peningkatan kesejahteraan khususnya pelayanan Kesehatan ibu dan anak.

## **6. Pendidikan**

Pendidikan adalah hal yang sangat utama dan menjadi faktor yang sangat utama dan menjadi faktor yang sangat penting untuk masyarakat. Hal ini didasarkan kepada pengetahuan masyarakat yang menjadi faktor utama pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Keretiban, keadilan dan kemaslahatan yang terbentuk dikalangan masyarakat adalah bentuk dan cara berfikir dari setiap individu masyarakat. Maka untuk itu pentingnya Pendidikan menjadi salah satu perhatian besar oleh pemerintah untuk masyarakat.

Pendidikan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ini sangat beragam, mulai dari masyarakatnya yang tidak tammat sekolah dasar hingga sarjana. Hal ini yang menjadi faktor keadaan tersebut adalah banyaknya orang tua yang memang dahulunya tidak bersekolah, kemudian faktor biaya dan kemajuan menjadi alasan anak-anak maupun remaja tidak mau melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk bekerja saja.

Kemajuan dari desa ataupun masyarakat itu sendiri dilihat dari pendidikannya, di desa pangurabaan untuk fasilitas Pendidikan

terdapat dua SD yaitu SD 2 dan SD impres. Selain itu, di desa pangurabaan juga terdapat satu perpustakaan yaitu perpustakaan umum daerah Prof Lafran Pane.

**Tabel 3**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pangurabaan  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022**

| <b>No</b> | <b>Tingkat Pendidikan</b> | <b>Jumlah (orang)</b> |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 1         | Tidak tamat SD            | 225                   |
| 2         | SD                        | 119                   |
| 3         | SLTP/Sederajat            | 169                   |
| 4         | SLTA/Sederajat            | 137                   |
| 5         | Diploma/Sarjana           | 46                    |
|           | <b>Jumlah</b>             | <b>696</b>            |

## 7. Kondisi keagamaan

Kesejahteraan dalam bermasyarakat di dukung oleh tingginya tingkat pengetahuan dalam etika, moral, adab dan cara berinteraksi yang baik dan benar antar sesama individu. Maka perlu untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui fasilitas yang mendukung dalam meningkatkan nilai religious dalam jiwa setiap perorangan.

Masyarakat desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan keseluruhannya beragama Islam. Fasilitas tempat peribadahan berupa dua masjid yaitu masjid Attowwibah dan masjid taqwa Muhammadiyah. Selain itu, juga terdapat sekolah mengaji

ataupun sekolah ibtidaiyah yang diperuntukkan untuk anak-anak dalam memenuhi Pendidikan di bidang ilmu agama. Selain itu, aktifitas keagamaan seperti isra'mi'raj, maulid nabi, wirit yasinan ibu ibu setiap minggunya dan remaja masjid, thahlilan hingga safari Ramadan remaja masjid di bulan suci Ramadan.

### **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Pinjaman Uang Kepada Rentenir**

Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki latar belakang yang lumayan ataupun rendah. Dimana Sebagian masyarakat kondisi keluarga yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan ekonomi lainnya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat ataupun pedagang di desa pangurabaan kurangnya biaya hidup atau modal untuk usaha. Modal usaha bagi para pedagang sangatlah penting, begitu juga masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Apalagi pada saat ini, dimana adanya covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan transaksi pinjaman kepada rentenir adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan**

Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perkembangan kearah tertentu yang yang menentukan manusia untuk

berbuat dan melakukan sesuatu dalam kehidupan. Pendidikan diperlukan untuk memperoleh informasi. Informasi dalam bidang Kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas hidup, maka dari itu semakin tinggi pendidikan seseorang maka paparan informasi semakin mudah untuk di dapatkan.

Pendidikan yang di miliki oleh masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah, rendahnya Pendidikan masyarakat Desa Panguraban membuat mereka tidak terlalu paham tetang pinjam mmeminjam yang mereka lakukan. Oleh karenanya, masih banyak masyarakat desa pangurabaan yang melakukan transaski pinjam meminjam uang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

## 2. Pekerjaan

Dari wawancara yang peneliti lakukan, kebanyakan masyarakat Desa Pangurabaan yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir adalah petani/pekebun dan juga pedagang.

## 3. Penambahan modal.

Kurangnya modal usaha, tidak semua pedagang meperoleh balik modal dari hasil usaha dagangnya. Sebagai pedagang yang kekurangan modal usaha kerap kali membutuhkan dana cepat untuk berdagang. Apabila modal bertambah maka pendapatan juga bertambah. Oleh karena itu rentenir menjadi salah satu solusi alternatif untuk mendapatkan modal.

#### 4. Biaya lebih cepat dan mudah

Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh uang/modal usaha lebih cepat dan mudah. Proses peminjaman modal kepada rentenir yang mudah dan cepat menjadi pemijuan masyarakat untuk lebih memilih melakukan transaksi pinjaman uang kepada rentenir daripada kepada lembaga keuangan yang resmi.

#### 5. Covid-19

Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang menjadi satu alasan masyarakat Desa Pangurabaan melakukan transaksi pinjaman uang kepada rentenir. Hal ini dikarenakan dampak yang sangat buruk bagi kita semua, seperti banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang membuat ekonomi semakin rendah, belum lagi kebutuhan untuk Pendidikan anak yang melakukan pembelajaran online, dimana memerlukan HP, (Handphone) dan paket internet supaya bisa mengikuti pembelajaran.

#### 6. Tidak terpenuhinya faktor ekonomi keluarga. Tidak semua masyarakat dapat mencukupi nilai finansial keluarganya.

Dengan adanya coronavirus atau COVID-19 di Indonesia ini, menyebabkan dampak terhadap banyak sektor, terutama sektor ekonomi dan pendidikan. Pada sektor perekonomian mengalami dampak yang serius akibat pandemi virus corona ini, salah satunya pada ketenagakerjaan dengan munculnya banyak pengangguran akibat adanya PHK oleh pihak-pihak perusahaan yang ikut terdampak pandemi ini. Kinerja ekonomi yang

makin melemah ini sangat berpengaruh dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Akibat banyaknya PHK ini terutama dikarenakan tutupnya mall sehingga banyak perusahaan yang ada di mall itu ikut tutup juga dan perusahaan itu ikut terdampak juga. Dengan ditutupnya mall ini, pendapatan perusahaan-perusahaan jadi berkurang, hingga perusahaan-perusahaan tersebut melakukan PHK terhadap karyawan.

Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga ikut terkena dampak yang cukup fatal, dengan adanya coronavirus. Sudah satu tahun lebih ini menyebabkan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi melakukan penutupan massal yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, sehingga pembelajaran tatap muka diganti menjadi online/daring atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi dengan digantinya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring ini banyak kalangan yang belum siap melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau online ini karena terbatasnya kemampuan masyarakat, banyak diantaranya yang belum memiliki smartphone atau laptop, lalu akses internet juga termasuk dalam kesiapan melakukan daring online. Bukan hanya itu saja, kegiatan pembelajaran tatap muka ini berisiko menyebabkan pelajar menjadi "learning loss" atau kehilangan pembelajaran dan penurunan pencapaian belajar.<sup>40</sup>

Dalam kondisi seperti sekarang ini, rentenir semakin mudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Rentenir sebagai individu yang mempunyai

---

<sup>40</sup><https://www.kompasiana.com/dinsalsabilla/60f11ef815251016f8403d22/dampak> akibat-covid-19-di-indonesia diakses pada hari minggu tanggal 24 april 2022 pukul 23.00 Wib.

modal untuk membuka jasa pinjaman kredit dalam jangka yang panjang maupun jangka pendek dengan menarik bunga yang tinggi merupakan suatu lembaga keuangan informal yang tidak berbadan hukum rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang ataupun modal. Rente atau kegiatan rente merupakan suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Bisa dikatakan, rentenir adalah alternatif bagi masyarakat yang mampu memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman. Ya, berbeda dengan bank ataupun lembaga keuangan formal lainnya dengan sejumlah prosedur, hukum rentenir adalah tanpa adanya jaminan maupun agunan sebagai syarat dana pinjaman.<sup>41</sup>

Adapun keunikan praktik pinjam meminjam uang yang dilakukan masyarakat Desa Pangurabaan terhadap rentenir, kebanyakan yang meminjam uang kepada rentenir adalah ibu rumah tangga dimana suami mereka tidak mengetahui bahwa istri mereka melakukan pinjam meminjam uang kepada rentenir sehingga rentenir sulit untuk menagih uang pinjaman dikarenakan saat penagihan utang tidak dilakukan di rumah peminjam melainkan di tempat yang lain atau bisa juga di rumah, akan tetapi suami si peminjam tidak berada di rumah.

---

<sup>41</sup> [https://www.bing.com/Mengenal Apa itu Rentenir, Cara Kerja & Tips Menghadapinya \(ocbcnisp.com\)](https://www.bing.com/Mengenal+Apa+itu+Rentenir,+Cara+Kerja+&+Tips+Menghadapinya+(ocbcnisp.com))

**Tabel**  
**Data Masyarakat Yang Melakukan Pinjam Meminjam Uang**  
**Kepada Rentenir Pada Masa Pandemic Covid-19**

| <b>No</b> | <b>Yang Meminjam</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|----------------------|---------------|
| 1         | Petani/pekebun       | 12            |
| 2         | Pedagang             | 4             |
| 3         | Karyawan             | 2             |
|           | <b>Jumlah</b>        | <b>18</b>     |

Adapun data yang saya dapat dari salah seorang rentenir yaitu pada tahun 2019 banyaknya masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir adalah sebanyak 7 orang. Di tengah-tengah kesulitan dalam bidang perekonomian, barang dengan harga yang semakin lama semakin meroket ditambah lagi kebutuhan ataupun keinginan semakin banyak untuk kehidupan pada say sekarang ini. Sehingga masyarakat desa pangurabaan melakukan transaksi pinjam meminjam ataupun utang piutang kepada rentenir. Masyarakat Desa Pangurabaan melakukan kegiatan pinjam meminjam karna ada beberapa alasan dan berbagai faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Merina, salah satu masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang berusia 47 tahun, menyatakan salah satu faktor pinjaman uang kepada rentenir adalah untuk menambah biaya hidup sehari hari ataupun kebutuhan lainnya, seperti biaya sekolah anaknya, selain itu juga suami ibu merina yang tidak bekerja selama pandemic Covid-19. Bu

Merina meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp 500.000, setiap harinya Bu Merina harus membayar dengan jumlah Rp 20.000, selama 30 hari. Sehingga total pembayaran yang harus di bayar Bu Merina kepada rentenir sebesar Rp 600.000, dengan demikian dapat diketahui bahwa Bu Merina harus membayar bunga sebesar Rp 100.000, sedangkan Uang yang dipinjam Bu Merina sebesar Rp 500.000, dan jika Bu Merina tidak membayar uang pinjaman dengan yang telah disepakati atau waktunya sudah lewat maka bunga dari uang pinjaman akan bertambah.<sup>42</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Alfi seorang pedagang asongan Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan yang berusia 34 tahun. Ibu Alfi melakukan transaksi pinjaman modal kepada rentenir karena kekurangan modal usaha untuk dagangannya. Sehingga untuk menutupi kurang modal tersebut, Ibu Alfi meminjam modal sejumlah Rp 1.500.000, kepada rentenir. Jika Ibu Alfi meminjam sejumlah Rp 1.500.000, maka Ibu Alfi harus membayar dengan tenggang waktu selama 30 hari dengan harus membayar perharinya sejumlah Rp 60.000, jika dikalkulasikan, maka selama 30 hari Ibu Alfi harus membayar pinjaman modal sejumlah Rp 1.800.000. sehingga dapat diketahui bahwa Ibu Alfi memiliki kenaikan jumlah pembayaran sebesar Rp 300.000, selain dari itu masyarakat ataupun pedagang Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan lebih memilih meminjam modal ataupun uang kepada rentenir karena kurang modal usaha dan proses

---

<sup>42</sup> Bu Merina, *Peminjam Uang (Muqtaridh)*, Wawancara di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tanggal 12 Desember 2021.

pinjamannya modal kepada rentenir yang mudah dan cepat. Selain itu juga ketika rentenir menangih utang kepada masyarakat yang telat membayar pinjamannya, pihak rentenir melakukannya tanpa kekerasan hanya saja sedikit berkata kasar dan ancaman sehingga masyarakat tidak akan merasa cemas jika terlambat dalam pembayaran.<sup>43</sup>

Selanjutnya, wawancara dengan Bu Ani Pane salah satu masyarakat Desa pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berusia 58 tahun. Bu Ani melakukan pinjam meminjam uang kepada rentenir untuk kebutuhan hidup keluarganya, dimana proses pinjam meminjam kepada rentenir sangat mudah dan cepat. Hal tersebut dikarenakan sistem pinjamannya hanya dengan syarat foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) setelah itu kita bisa menyebutkan jumlah uang yang ingin pinjam, maka rentenir tersebut akan memberi uang tersebut. lain halnya jika kita melakukan pinjaman ke Bank yang membutuhkan waktu yang lam, mulai dari proses administrasi ataupun syarat syarat yang lainnya hingga pencairan uang. Oleh karnanya, ia lebih memilih meminjam uang untuk usaha ataupun untuk keluarganya kepada rentenir. Adapun jumlah uang yang dipinjam oleh Bu Ani kepada rentenir adalah sebesar Rp 1.000.000, jika Bu Ani meminjam uang sebesar Rp 1.000.000 maka waktu yang diberikan untuk pembayaran pinjaman tersebut adalah 30 hari dengan harus membayar perharinya dengan jumlah Rp 40.000, jika di kalkulasikan, maka jumlah pembanyaran yang harus di bayar oleh Bu

---

<sup>43</sup> Bu Alfi seorang Pedagang, *Peminjam Uang (Muqtaridh )*, Wawancara Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tanggal 10 Januari 2022

Ani adalah sebesar Rp 1.200.000, sehingga dapat diketahui bahwa Bu Ani mendapat kenaikan pembayaran sejumlah Rp 200.000, walaupun mereka sudah mengetahui akan adanya kenaikan waktu pembayaran pinjaman, masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan lebih memilih meminjam kepada rentenir, karena relative muda dan cepat.<sup>44</sup>

### **C. Pengaruh Pinjaman Uang Rentenir Bagi Masyarakat Desa Pangurabaan**

Pinjam meminjam uang adalah salah satu cara yang efektif dalam dunia perdagangan ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun pinjam meminjam tidak salah dalam Islam, hukum Islam menyarankan orang untuk tidak berutang kecuali jika benar-benar harus. Karena tanpa harus disadari, debitur harus menanggung utang jika dia tidak dapat membayarnya. Para rentenir tidak pernah memaksa masyarakat atau pedagang untuk berutang atau meminjam uang, tetapi dia memberikan pinjaman kepada pedagang yang membutuhkan uang sambil menjelajahi pasar. Para rentenir ini tidak hanya memberikan pinjaman kepada pedagang tetapi juga masyarakat lain. Dengan rentenir, masyarakat merasakan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi mereka.

Pengaruh modal pemberi pinjaman dapat ditentukan dengan mengetahui arti dasar dari kata "pengaruh" dan "dana pinjaman pemberi

---

<sup>44</sup> Bu Ani Pani, *Peminjam Uang (Muqtaridh)*, Wawancara Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 20 Februari 2022.

pinjaman". Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau berasal dari sesuatu (orang, benda) yang berkontribusi pada karakter, kepercayaan, atau tindakan seseorang. Sementara itu, pinjaman pegadaian adalah salah satu dari operasi pinjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan informal dengan peraturan pinjaman suku bunga kepada peminjam. Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa efek modal pemberi pinjaman adalah adanya sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan peminjaman pemberi pinjaman kepada pedagang.

Pemberi pinjaman hiu sebagai pemberi pinjaman kepada pedagang untuk memperoleh keuntungan (profit) melalui penarikan bunga tertentu dari peminjam. Pinjaman modal atau uang pada rentenir sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kehidupan para masyarakat atau pedagang di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, karna pada hakikatnya ketika modal bertambah maka pendapatan masyarakat atau pun pedagang akan membaik atau pun meningkat.

Jika pendapatan meningkat maka akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Artinya jika modal pedagang bertambah, maka pedagang dapat menyediakan barangnya sesuai dengan permintaan pembeli, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pedagang karena jumlah pembeli yang bertambah. Begitu juga dengan msyarakat lainnya, mereka akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan lainnya.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencapaian pengaruh pinjaman Pegadaian terhadap Pedagang dan masyarakat lainnya di Desa

Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilakukan wawancara dengan beberapa komunitas pedagang lainnya di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wawancara dengan Ibu Fatimah seorang pedagang di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan, meminjam uang dari rentenir sangat mempengaruhi kesejahteraan kepala keluarga. Dengan modal pemberi pinjaman, Fatimah mampu merealisasikan modal usaha. Namun selain itu, ia juga merasa dirugikan karena harus membayar bunga dalam jumlah tertentu atas pinjaman yang dipinjamnya. Namun, ibu Fatimah masih meminjam pinjaman kepada rentenir karena tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan modal perdagangan lebih cepat dan lebih mudah daripada rentenir.<sup>45</sup>

Demikian juga dengan Bu Merina dan Bu Leli siagian seorang ibu rumah tangga yang menyatakan bahwa mereka sangat merasa diuntungkan dengan kehadiran rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, karna dengan adanya pinjaman kepada rentenir bu Merina dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pinjaman kepada rentenir yang dilakukan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat atau pedagang.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan BuFatimah seorang di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 30 maret 2022.

<sup>46</sup> Bu Leli siagian, *muqtaridh*, Wawancara dengan Bu Merina salah satu masyarat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan seorang ibu rumah tangga, pada tanggal 30 maret 2022.

Meski sebagian pedagang merasa terbebani oleh suku bunga pinjaman yang ditentukan oleh perusahaan pemberi pinjaman, mereka mengakui bahwa pinjaman tersebut sangat menguntungkan bagi mereka. Di sisi lain, para pedagang juga tidak keberatan untuk membayar sejumlah bunga yang ditentukan oleh rentenir, karena rentenir ramah dan tidak melakukan kekerasan ketika menagih utang dari para pedagang meskipun sudah jatuh tempo pembayarannya.

#### **D. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Kepada rentenir**

Dalam dunia ekonomi, pinjam meminjam sudah menjadi kebiasaan. Bukan hal yang aneh bagi para pedagang besar dan kecil untuk memperoleh modal usaha melalui pinjaman dengan harapan memperoleh keuntungan lebih dari modal awal mereka. Meminjam uang dalam Islam diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Adanya ketentuan hukum yang termuat dalam dalil-dalil tertulis sudah cukup untuk menjamin bahwa pinjam meminjam diperbolehkan dan tidak dilarang.

Utang atau pinjam meminjam (*alqardh*) merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ketimpangan materi dalam keluarga menjadi salah satu penyebab transaksi utang dan kredit (pinjam-meminjam). Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu masalah yang membara di masyarakat saat ini adalah masalah bunga.

Bunga yang erat kaitannya dengan modal menjadi salah satu faktor yang memotivasi pedagang untuk meminjam dari pemberi pinjaman.

Selain itu, tersedianya layanan pinjam meminjam dengan bunga atau biasa disebut riba juga terlibat dalam transaksi ini. Tidak sedikit orang yang akhirnya harus meminjam dari pemberi pinjaman untuk mendapatkan modal atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sekalipun jelas bahwa tidak diperbolehkan meminjamkan uang kepada pemberi pinjaman.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, melakukan transaksi pinjaman dengan pemberi pinjaman adalah ilegal dan dilarang oleh hukum Islam. Hal ini karena pemberian pinjaman dana kepada pemberi pinjaman tidak membantu karena telah melahirkan sistem pinjaman dengan suku bunga yang dapat membebani masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan pinjam meminjam dalam Islam membantu dengan tujuan membantu orang lain yang membutuhkan untuk meminjam tanpa membayar bunga. Namun masyarakat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan tetap melakukan transaksi pinjaman uang kepada rentenir.

### **Tabel**

#### **Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Kepada Rentenir**

| <b>No</b> | <b>Keterangan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|-------------------|---------------|
| 1         | Paham             | 6             |
| 2         | Tidak paham       | 12            |
|           | <b>Jumlah</b>     | <b>18</b>     |

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Merina salah satu masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan peminjaman modal dari rentenir, dia mengatakan pada dasarnya Bu Merina mengetahui bahwa undang-undang tentang peminjaman uang kepada rentenir adalah ilegal dan tidak diperbolehkan. Namun, dia masih dalam pinjaman karena dia sangat membutuhkan uang karena dia tidak bisa menghidupi keluarganya tanpa modal kerja. Seperti pendapat Bu Fatimah, Bu Alfi, Bu Ana dan juga Bu Diana, mereka juga mengaku tahu bahwa Islam melarang meminjam dari rentenir. Tapi dia peduli dan terus pinjamkan modal kepada rentenir. Hal ini dilakukan oleh masyarakat ataupun pedagang karena mereka membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berbeda dengan Bu Evi, Bu Leli, Bu Erni dan juga Bu Sarah mereka kurang tau atau kurang mengerti mengenai hukum pinjam meminjam kepada rentenir, yang mereka tau tentang pinjaman uang ke rentenir lebih mudah dalam transaksinya dan juga pesyaratannya yang relative mudah hanya dengan KTP mereka sudah bisa memperoleh modal, baik untuk dangan mereka atau untuk kebutuhan hidup lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang berurusan dengan pinjaman modal kepada rentenir secara umum, mereka tahu hukum melakukan transaksi peminjaman modal itu tidak boleh dan hal itu dilarang dalam islam

dan masih ada Sebagian masyarakat yang kurang paham mengenai transaksi pinjam meminjam. Padahal, meminjamkan modal kepada rentenir memiliki unsur riba. Hukum Islam melarang praktik tersebut. Namun yang menyebabkan hal itu terjadi karena faktor kurangnya modal usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga hal ini yang menjadi salah satu pemicu bagi masyarakat ataupun pedagang untuk tetap melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir. Terlebih lagi proses pinjaman uang pada rentenir lebih mudah dan cepat didapatkan daripada pinjaman uang ke lembaga keuangan resmi. Pinjam uang kepada rentenir yang hanya dilakukan dengan akad secara lisan dan tanpa jaminan ataupun menjadi salah satu faktor keterkaitan masyarakat untuk lebih memilih rentenir daripada lembaga keuangan formal.

Berbeda dengan rentenir, proses pinjaman uang di Lembaga keuangan formal memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mencairkan dana kepada para pedagang ataupun masyarakat lainnya. Dengan proses yang dianggap sulit dan lebih lama, maka para pedagang ataupun masyarakat lainnya lebih memilih pinjaman modal kepada rentenir. Walaupun sejatinya, lembaga keuangan formal berfungsi untuk melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan Lembaga keuangan yang menyalurkan bantuan tabungan sebagian masyarakat ke bagian yang lainnya yang membutuhkan pembiayaan dana investasi, namun para

pedagang lebih memilih untuk meminjam uang kepada rentenir walaupun itu dilarang oleh agama. Oleh karenanya, pinjam meminjam dengan bunga sudah sedemikian kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan dan pandangan hidup masyarakat walaupun syariatnya telah melarang hal demikian.

#### **E. Transaksi Pinjam Meminjam Uang di desa Pangurabaan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Pelaksanaan utang piutang mempunyai nilai tolong menolong. Akad utang sendiri termasuk pada akad *tabarru* yang merupakan akad hibah bukan bersifat komersial dan tujuannya adalah tolong menolong. Pinjam meminjam merupakan kegiatan mualamah yang bias akita lakukan dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, praktik pinjam meminjam uang kepada rentenir pada masa covid-19 di Desa Pangurabaan menunjukkan masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir. Bahkan masyarakat yang paham atau pun tidak paham mengenai pinjaman uang kepada rentenir masih saja melakukan hal tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab 27 *qardh* bagian pertama dalam ketentuan umum *qardh* pasal 606 nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama. Pasal 607 biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan pada nasabah. Pasal 608 memberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila di pandang perlu. Pasal 609 nasabah dapat

memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Pasal 610 apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman:<sup>47</sup>

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
2. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Pinjam meminjam (*al-qardh*) dalam Islam, hukumnya di bolehkan karena mengandung beberapa hikmah kebaikan didalamnya. Salah satunya hikmah disyariatkannya *al-qardh* yaitu melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan karena sering kali orang-orang sangat lamban mengeluarkan harta dalam bentuk hibah dan sedekah. Oleh sebab itu pinjam meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling menolong dalam berbuat kebaikan.<sup>48</sup>

Transaksi *al-qardh* atau pinjam meminjam harus berlandaskan pada prinsip kasih sayang dan memberikan pertolongan kepada sipeminjam. Oleh sebab itu, apabila sipemberi pinjaman mempersyaratkan harus ada tambahan manfaat bagi dirinya, maka adad

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Hal. 146.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2003), hal. 127.

pinjam meminjam telah keluar dari prinsip dasarnya dan tidak sah, karna memberi keuntungan kepada pemberi pinjaman. Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa *al-qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut di syartkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku maka itu boleh boleh saja.

Dalam akad *al-qardh* di bolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, ataupun pengakuan di depan hakim. Mengenai batas waktu jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah dan Malikiyah menyatakan sah. Selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si yang menerima pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *al-qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Seangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batang yang ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *al-qardh* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>49</sup>

Transaksi pinjam meminjam dengan mewajibkan adanya penambahan jumlah atas barang yang dipinjam hal itu merupakan transaksi riba. Sebagaimana pendapat para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qordh* yang mendatangkan keuntungan bagi yang

---

<sup>49</sup> Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), Cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 380.

meminjamkan pinjaman karna ia adalah riba. Dan haram hukumnya jika mengambil manfaat dari harta pinjaman. Bukan hanya itu hadiah yang diberikan oleh si peminjam itu di haramkan bagi pemikik harta jika tujuannya menunda pembayaran utang ataupun yang lainnya. Padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman.

Pendapat ini sama dengan pendapat ulama Syafiiyah dan Hanabilah mereka berpendapat bahwa *al-qordh* yang mendatangkan keuntungan tidaklah diperbolehkan, seperti mengutang seribu dinar dengan syarat orang itu harus menjual ruamhanya kepadanya, atau dengan syarat lain yaitu dikembalikannya seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau lebih banyak lagi dari yang utangkan. Alasannya karna Nabi SAW melarang akad *salaf* (utang) Bersama akad jual beli. Dalam bahasa rakyat Hijaz *salaf* adalah *al-qordh*. Oleh karenanya dalam keadaan ini, akad *al-qordh* tetap sah tapi syarat keuntungannya adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang yang lainnya, baik yang sedikit ataupun banyak.<sup>50</sup>

Karena hal itu debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditor kecuali apa yang telah di utangkannya atau yang serupa dengannya. Sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan “semua utang yang menarik manfaan, makai a termasuk riba”. Secara etimologi, riba adalah tambahan atau *al-ziyadah*. Sementara menurut istilah *syara* riba adalah tambahan

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hal.393

sebagai imbalan pemberian tempo dalam utang piutang. Dalam islam riba berarti tambahan baik tunai, jasa, maupun benda yang mengharuskan pihak yang meminjam untuk membayar selain jumlah uang yang di pinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari waktu mengembalikan uang pinjaman tersebut.

#### **F. Analisis**

Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dan saling membantu agar terciptanya keselarasan hidup dengan saling berinteraksi. Kehidupan manusia tidak mampu terpenuhi semuanya baik pada kehidupan primer, sekunder dan tersier. Sebagian manusia dituntut realita hidup mereka untuk memiliki harta sebagai tanda bahwa manusia mampu mencukupi hidup sehari harinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan pinjaman kepada manusia lain dengan alasan tertentu.

Dalam kehidupan sehari hari, manusia membutuhkan modal untuk melangsungkan hidupnya, seperti membeli beras atau untuk keperluan lainnya. Seperti masyarakat Desa Pangurabaan yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir, dengan berbagai alasan tertentu untuk mendapatkan modal. Bahkan pinjam meminjam uang kepada rentenir menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa pangurabaan.. Padahal disisi lain ada lembaga keuangan syariah (resmi) untuk melakukan transaksi pinjaman uang. Lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak jauh dari masyarakat Desa

Pangurabaan. Mereka tetap memilih melakukan transaksi pinjaman dengan rentenir, walaupun sebagian masyarakat desa paham bagaimana hukumnya meminjam uang kepada rentenir dan sebagian lagi kurang paham dengan pinjam meminjam uang kepada rentenir, mereka juga mengetahui adanya bung apabila meminjam uang kepada rentenir, hal ini dikarenakan meminjam uang kepada rentenir lebih muda dan cepat dibandingkan lembaga keuangan resmi yang lebih rumit prosesnya dan memakan waktu.

Transaksi *al-qardh* atau pinjam meminjam harus berlandaskan pada prinsip kasih sayang dan memberikan pertolongan kepada sipeminjam. Oleh sebab itu, apabila sipemberi pinjaman mempersyaratkan harus ada tambahan manfaat bagi dirinya, maka adad pinjam meminjam telah keluar dari prinsip dasarnya dan tidak sah, karna memberi keuntungan kepada pemberi pinjaman. Transaksi pinjam meminjam dengan mewajibkan adanya penambahan jumlah atas barang yang dipinjam hal itu merupakan transaksi riba. Sebagaimana pendapat para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qordh* yang mendatangkan keuntungan bagi yang meminjamkan pinjaman karna ia adalah riba. Dan haram hukumnya jika mengambil manfaat dari harta pinjaman.

Berdasarkan obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir walaupun mereka tau hal itu tidak baik atau tidak

diperbolehkan dalam islam. Adapun sistem transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir ialah semisalkan kita meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000, maka setiap harinya kita akan membayar sebesar Rp. 40.000, selama satu bulan. Pembayaran utang harus sesuai dengan waktu yang disepakati jika tidak maka bunga akan bertambah. Jika masyarakat tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya, maka utang tersebut bisa diganti dengan beras atau sebagainya sesuai dengan banyaknya utang.

Ditinjau dari pasal 609 dinyatakan nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Dalam prakteknya *muqtarid* memberikan tambahan dari jumlah dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh *muqrid* dengan sengaja dan diperjanjikan dalam transaksi. Misalnya, pada saat memberikan pinjaman kepada *muqrid* dengan disertai menyatakan bahkan ada tambahan jumlah yang harus dibayar setiap harinya sampai waktu yang telah ditentukan.

Pada pasal 610 bagian a, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman memperpanjang jangka waktu pengembalian. Namun dalam praktiknya hal tersebut dilakukan kedua belah pihak yang berakad, tetapi terdapat penambahan jumlah pembayaran yang harus dilunasi setiap harinya dan tidak boleh telat sesuai waktu pembayarannya.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti jelaskan di atas, jelas bahwa pelaksanaan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir sangat bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomis syariah (KHES) karna adanya unsur tambahan atau pun riba. Dan menurut islam hukum adalah haram. Bukan hanya itu dalam islam juga melarang keras memberikan pinjaman uang dengan bunga baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha untuk berdagang. Besarnya jumlah pinjaman uang untuk mengembalikannya tanpa ada penambahan nilai nominal atau yang biasa disebut dengan bunga. Transaksi pinjam meminjam kepada rentenir dilarang karna telah melanggar aturan atau nilai nilai agama, karna dalam agama kegiatan membungakan uang adalah hal yang tidak dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti yaitu “Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan” yaitu Transaksi pinjam meminjam ataupun utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) karena adanya unsur riba. Dalam KHES pasal 609 dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

#### **B. Saran**

Adapun saran peneliti untuk masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebaiknya meminjam uang kepada lembaga formal yang berbadab hukum daripada meminjam kepada rentenir guna menghindarkan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

2. Peneliti menyarankan agar masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan seharusnya dibekali ilmu yang lebih mendalam tentang hukum melaksanakan pinjam meminjam kepada rentenir adalah haram, guna melahirkan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat. Karna tidak sedikit masyarakat yang menghiraukan hukum haram dan tetap melaksanakan pinjam meminjam kepada rentenir.
3. Peneliti menyarankan agar Lembaga keuangan resmi, seperti bank sebaiknya mempermudah urusan transaksi pinjam meminjam kepada masyarakatgolongan kebawah hingga mereka tidak merasa kesulitan bank agar tidak beralih kepada transaksi pinjam meminjam kepada rentenir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" Dalam *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1 Juni 2016
- Chaundhry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Adz-Dzikir*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Prenamedia Grup, 2010.
- Hamid, Arfin, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Yogyakarta: TrusMedia Publising, 2015.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan, Akhmad farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Perss, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta : Mediakita, 2019.
- Irwan Sah Naipopos, "Dayn (Utang) Dalam Al-Quran (Studi Atas Tafsir Al-Quran Al-Azim Karya Karya Ibn Kasim)", Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2007.
- Kompilasi Hukum ekonomi syariah*, Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Laila Fitriani, "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)", *Skripsi* (Riau: Unipersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010
- Mahkama Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Perdasa, 2017.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi I. Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mubarok, Atus Lubin, *Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh muamalat*, cet. IV, Jakarta : AMZAN, 2017.
- Nurhayati, Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II Jakarta: Eska Media, 2003.
- Pasaribu Charuman dan suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pasal 26 Ayat 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria.
- Qordowi, Yusuf, *Bunga Bank Adalah Riba*, Jakarta Timur: Robbani Press, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Siboro, Ilas Korwadi, "Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinemba Desa Bagan Batu" dalam *Jurnal FISIP*, Vol.2. No. 1, 2015.
- Silvia Novita Yanti, "hukum pelaksanaan akad hutang piutang yang tidak sepadan menurut imam syafi'I (studi kasus desa gunung tua kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal), universitas islam negeri sumatera utara, 2018.
- Soemitra, Andri, *Bank Lembaga Keuangan syariah*, Edisi Pertama, Cet. II, Jakarta: kencana, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syaffe'I, Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Puataka Setia, 2001.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Medisa, 2003.
- Wardi, Ahmad, *Fikih Muamalah*, Cet. II Jakarta: Amzah, 2003.

Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), Cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zainab Zalfa Assegaf “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”, Skripsi Lampung: universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019

**Nur Bayyina Harianja**

Phone : 082246401657

Email : [bayyinaharianja@gmail.com](mailto:bayyinaharianja@gmail.com)

## CURUCULUM VITAE

### (DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap         | : Nur Bayyina Harianja                                                                                          |
| NIM                  | : 1810200009                                                                                                    |
| Jurusan              | : Hukum Ekonomi Syariah                                                                                         |
| Fakultas             | : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA                                                                            |
| Padangsidempuan      |                                                                                                                 |
| Tempat/Tanggal lahir | : Ujung Padang, 12 Februari 2001                                                                                |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan                                                                                                     |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia                                                                                                     |
| Agama                | : Islam                                                                                                         |
| Alamat               | : Kampung Ujung Padang, Nanggar Jati, Kecamatan<br>Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi<br>Sumatera Utara |

### **Nama Orang Tua**

|      |                     |
|------|---------------------|
| Ayah | : Wahidin Harianja  |
| Ibu  | : Anna Leli Siagian |

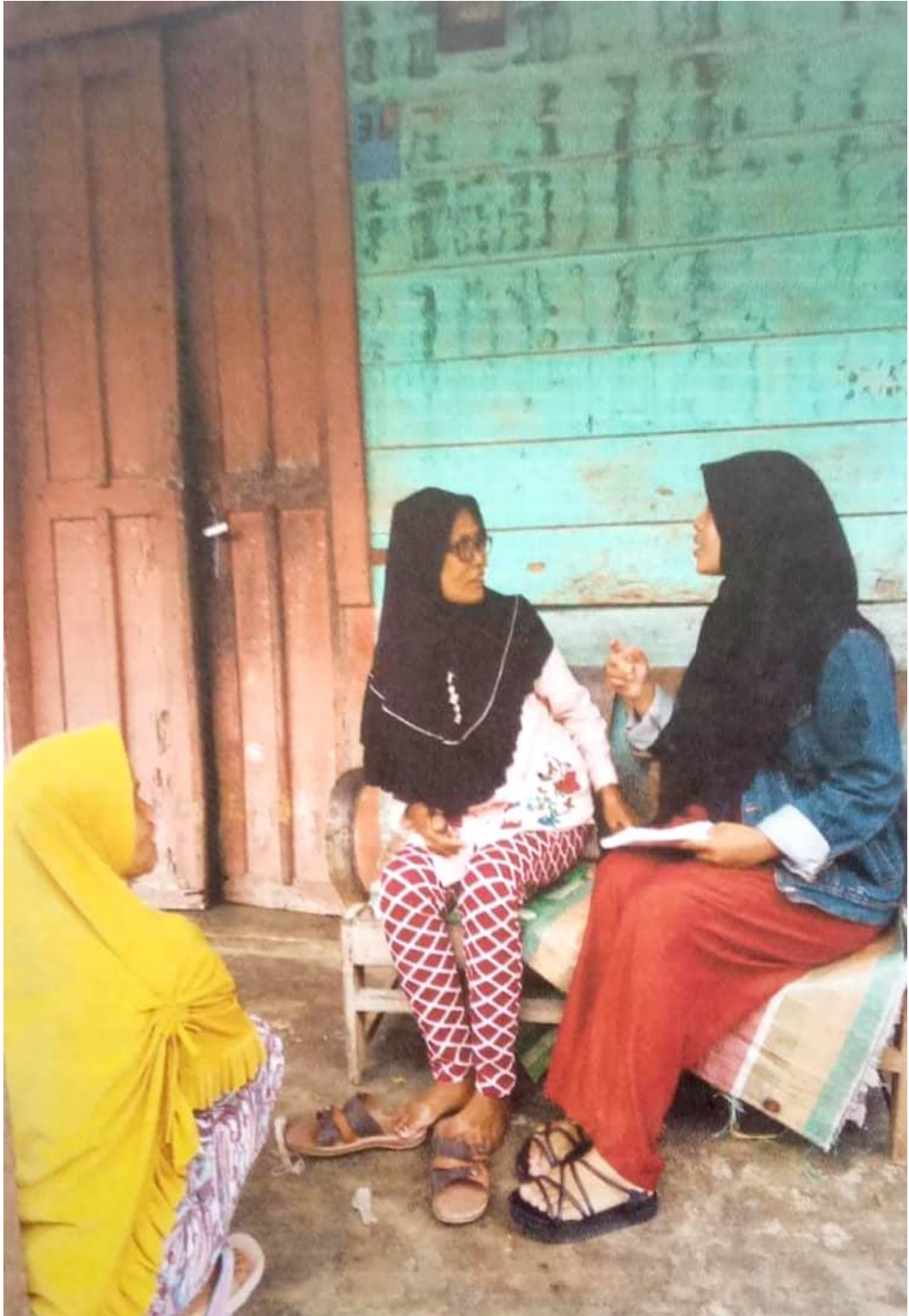
### **Pendidikan**

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2006-2012 | : SDN 100620 Hutapadang                                    |
| 2012-2015 | : SMP N 1 Sipirok                                          |
| 2015-2018 | : SMA N 1 Sipirok                                          |
| 2018-2022 | : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA<br>Padangsidempuan |

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana sistem pembayaran utang oleh masyarakat kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Berapa kali masyarakat melakukan transaksi pinjaman uang kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
4. Apakah konsekuensinya jika masyarakat terlambat membayar hutang kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
5. Bagaimana pengaruh pinjaman uang kepada rentenir bagi masyarakat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
6. Sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hukum melakukan transaksi pinjaman uang kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B- 1800 /In.14/D.1/PP.00.9/12/2021 15 Desember 2021  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak/Ibu :  
1. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
2. Dahliati Simanjuntak, M.A

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Bayyina Harianja  
NIM : 1810200009  
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Kepada Rentenir Dimasa Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A  
NIDN. 2003118801



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**KECAMATAN SIPIROK**  
**DESA PANGURABAAN**

|          |                    |                            |
|----------|--------------------|----------------------------|
| Nomor    | : 031/2064/II/2022 | Kepada Yth,                |
| Sifat    | : Penting          | Dekan Fakultas Syariah dan |
| Lampiran | : -                | Ilmu Hukum IAIN            |
| Perihal  | : Izin Penelitian  | Padangsidempuan            |
|          |                    | di-                        |
|          |                    | Tempat                     |

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan No : B-229/In.14/D/TL.00/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi.

Sehubungan dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang pada masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kepada mahasiswa yang :

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| NAMA  | : NUR BAYYINA HARIANJA  |
| NIM   | : 1810200009            |
| PRODI | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan menerapkan protocol COVID 19. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Pangurabaan



**RAMADAN SYAHRIL PANE**